

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak Pidana pembunuhan termasuk dalam tindak pidana materiil (*Materiale delict*), artinya untuk kesempurnaan tindak pidana ini tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan itu, akan tetapi menjadi syarat juga ada akibatnya dari perbuatan itu . Kejahatan terhadap nyawa diatur dalam Bab XIX buku II KUHP.

Tindak pidana pembunuhan merupakan gangguan terhadap ketentraman masyarakat dan ketertiban negara. Dewasa ini makin berkembang seseorang membunuh karena disebabkan oleh hal-hal yang bersifat sederhana yang sebenarnya masih dapat diselesaikan secara kekeluargaan sehingga dapat dihindari terjadinya adu fisik atau kekuatan.

Kajian Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat beberapa bentuk atau jenis tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP. Penerapan Pasal Pasal tersebut mempunyai batasan ancaman sendiri misalnya untuk tindak pidana pembunuhan biasa diancam dengan hukuman maksimal 17 tahun penjara, sedangkan pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang diancam dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Peristiwa pembunuhan sering kali kita dengar, pelaku pembunuhan juga tidak hanya dilakukan oleh orang lain, tapi

juga bisa dilakukan oleh orang terdekat dalam hidup kita yang melakukan tindak pidana pembunuhan yaitu bagian dari keluarga kita. Banyak sekali saat ini kasus ayah, suami, paman, kekasih, atau bahkan anak melakukan tindak pidana pembunuhan.

Salah satu contoh kasusnya dapat di lihat dalam kasus pembunuhan berencana berdasarkan dengan perkara No. 508/ PID/B 2011/ PN.TK, di kota Bandar Lampung yang dilakukan oleh seorang laki- laki kepada kekasihnya sehingga korban tewas dengan meminum racun tikus. Kronologis perkara tersebut bermula dari sang korban yang bernama Evi Novia Salasti meminta pertanggungjawaban kepada kekasihnya yaitu Irfan Syaifullah dikarenakan kondisi korban yang sedang hamil. Merasa terus didesak oleh korban maka Irfan Syaifullah pun menganjurkan korban untuk menggugurkan kandunganya dengan memberikan obat yang diketahui korban adalah obat penggugur kandungan. Korban pun meminum obat tersebut dan mengeluh sakit perut sampai jatuh pingsan dan kemudian meninggal dunia. Dikarenakan kematian yang tidak wajar itu maka dilakukanlah pengujian Laboratorium.

Berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium tersebut didapatkan arsen pada isi lambung korban sebesar satu koma lima puluh mili gram per liter, pada hati sebesar nol koma dua puluh mili gram per liter, dan pada bahan kristal ungu sebesar dua koma dua puluh lima mili gram per liter. Inilah yang menyebabkan kematian korban akibat keracunan. Hal ini diperkuat dengan *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdoel Moleloek Nomor : 445/001/7.6/ III/ 2011. Setelah beberapa hari kematian korban terungkap

sang korban meninggal akibat dibunuh oleh kekasihnya menggunakan racun tikus yang dibuktikan dengan sms yang masuk ke *handphone* milik korban yang memerintahkan korban untuk meminum obat tersebut selain itu ada pula saksi mata yang melihat pertemuan antara korban dan kekasihnya pada saat memberikan obat tersebut.

Pada kasus perkara ini No. 508/ PID.B/2011/PN.TK, termasuk tindak pidana pembunuhan berencana dikarenakan pembunuhan tersebut sudah direncanakan oleh terdakwa. Terdakwa memberikan racun tikus kepada korban yang menurut keterangannya didapatkan dari kumpulan obat barang rongsokan di rumah terdakwa. Selain itu terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar dan tenang juga ada tenggang waktu dari korban mendapatkan niat untuk membunuh hingga melaksanakan perencanaan pembunuhan tersebut. Oleh karena itu terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana (*moord*).

Sebagaimana yang diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 340 KUHP, jaksa penuntut umum menuntut yang salah satu tuntutananya adalah mohon agar pengadilan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Irfan Syaifullah dengan penjara 18 (delapan belas) tahun, dipotong selama terdakwa dalam masa tahanan. Ancaman pidana ini lebih ringan daripada yang diancam dalam Pasal 340 KUHP yaitu 20 tahun penjara atau hukuman seumur hidup. Sedangkan hakim memutus menjatuhkan pidana lebih ringan dari jaksa penuntut umum dengan penjara 17 (tujuh belas) tahun. Seperti yang diketahui dalam dakwaanya jaksa penuntut umum menguraikan dakwaan dengan cermat, jelas, dan tepat tindak pidana itu

dilakukan. Terdakwa yang diajukan kedalam persidangan didakwa dengan dakwaan Subsidair. Jaksa penuntut menjerat terdakwa melanggar Pasal 340 KUHP, yang intinya barang siapa merampas nyawa orang lain dengan direncanakan (Pembunuhan Berencana). Lebih Subsidair melanggar Pasal 339 KUHP, yang intinya pembunuhan yang diikuti dan disertai perbuatan pidana lainnya (pembunuhan dengan kualifikasi).

Berdasarkan putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa sepertinya tidak sesuai, walaupun putusan yang dijatuhkan hanya lebih ringan satu tahun dari tuntutan jaksa. Jaksa menuntut terdakwa dengan pidana 18 (Delapan belas tahun), sedangkan hakim memutus dengan pidana 17 (Tujuh Belas) tahun. Jika dilihat dari kondisi korban yang sedang hamil putusan pidana selama 17 (Tujuh Belas) tahun tidak memenuhi keadilan khususnya bagi keluarga korban, karena bukan hanya satu nyawa tetapi ada dua nyawa yang dibunuh oleh terdakwa yaitu korban dan bayi yang ada dalam kandungan korban. Terlebih lagi korban hamil akibat perbuatan terdakwa. Oleh karena alasan tersebut, terdakwa dapat dijatuhkan hukuman maksimal sesuai dengan tuntutan jaksa atau bahkan hukuman maksimal yang ada dalam Pasal 340 KUHP yaitu pidana selama 20 tahun atau seumur hidup. Selain itu jika diinginkan terdakwa dapat dikenakan Pasal pemberat lainnya yang ada dalam KUHP seperti Pasal 348 ayat (1) tentang pengguguran kandungan dan ayat (2) mengenai pengguguran kandungan yang mengakibatkan kematian.

Keluarga korban mengharapkan agar hakim dapat menjatuhkan pidana yang berat terhadap pelaku. Dasarnya tujuan hukuman atau pidana tidaklah semata mata sebagai pembalasan melainkan juga sebagai upaya perbaikan terhadap pelaku tindak pidana. Tujuan pidana hanya akan tercapai jika pidana itu dirasakan telah sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku. Oleh karena itu hakim diharapkan memutuskan kasus ini seadil–adilnya.

Memperhatikan latar belakang yang telah diuraikan diatas dimana hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tidak sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum dan Pasal 340 KUHP, maka penulis tertarik melakukan penelitian dan membuat skripsi dengan judul : “ Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No Perkara No. 508/ PID/ B 2011/ PN. TK).”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang (No Perkara No. 508/ PID/ B 2011/ PN. TK)?

2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang (No Perkara No. 508/ PID/ B 2011/ PN. TK)?

2. Ruang Lingkup

Menghindari pembahasan terlalu luas, maka ruang lingkup pembahasan ini dibatasi oleh ilmu hukum pidana, dan substansinya adalah hukum pidana materiil tentang tindak pidana pembunuhan. Ruang lingkup lokasi penelitian pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Tanjung Karang dan juga pada Kejaksaan Negeri Tanjung Karang.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan dan pokok bahasan diatas, Maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No Perkara No. 508/ PID/ B 2011/ PN. TK
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No Perkara No. 508/ PID/ B 2011/ PN. TK

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya mengenai terhadap tindak pidana pembunuhan berencana terhadap orang terdekat.
2. Penelitian ini dapat mengembangkan kemampuan berkarya ilmiah dengan daya nalar dan acuan sesuai dengan ilmu yang dimiliki guna mengungkap suatu permasalahan secara objektif melalui metode ilmiah.

b. Kegunaan Praktis

1. Upaya untuk memperluas pengetahuan penulis tentang hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana pembunuhan berencana.
2. Sebagai Sumbangan pemikiran, bahan bacaan dan sumber informasi serta bahan kajian lebih lanjut bagi yang memerlukan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.

(Soerjono Soekanto, 1981 : 116)

Pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP, dikatakan sebagai pembunuhan berencana karena pembunuhan itu telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 340 sebagai berikut :

1. Adanya kesengajaan (*dolus premeditatus*), yaitu kesengajaan yang harus disertai dengan suatu perencanaan terlebih dahulu.
2. Bersalah didalam keadaan tenang memikirkan untuk melakukan pembunuhan itu dan kemudian melakukan maksudnya dan tidak menjadi soal berapa lama waktunya
3. Diantara saat timbulnya pikiran untuk membunuh dan saat melakukan pembunuhan itu ada waktu ketenangan pikiran.

Ada beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini, adapun teori teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana (Roeslan Saleh, 1983 :75).

Teori yang digunakan dalam pertanggungjawaban pidana adalah teori atau ajaran kesalahan, dasar dilakukannya pemidanaan maupun pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan melawan hukum adalah adanya unsur kesalahan dari si pelaku. Tanpa adanya unsur kesalahan dalam perbuatan melawan hukum maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana. Berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (*nulum poena sine culpa*). Kesalahan dalam hal ini adanya pelaku tindak pidana yan melakukan dan tidak dapat melakukan dan tidak melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana.

Bentuk-bentuk kesalahan dalam ajaran hukum pidana adalah sebagai berikut :

a. Kesengajaan (*dolus*)

KUHP tidak memberikan definisi tentang arti kesengajaan. Definisi kesengajaan menurut Satochid adalah melaksanakan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak yang bersifat melawan hukum.

b. Kelalaian (*culpa*)

Selain sikap batin yang berupa kesengajaan ada pula sikap batin yang berupa kelalaian. Seperti halnya kesengajaan, KUHP juga tidak memberikan definisi tentang pengertian kelalaian.

Jadi dapat dikatakan kelalaian timbul karena seorang itu alfa, sembrono, teledor, berbuat kurang hati hati atau kurang menduga (Sudarto, 1990 : 123).

Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah sebagai berikut:

1. Suatu perbuatan melawan hukum (unsur melawan hukum)
2. Seorang pembuat atau pelaku yang dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatannya

Melawan hukum adalah mengenai perbuatan yang abnormal secara objektif. Jika perbuatan itu sendiri tidak melawan hukum berarti bukan perbuatan abnormal, hal ini tidak lagi siapa pembuatnya. Jika perbuatannya sendiri tidak melawan hukum berarti pembuatnya tidak bersalah, kesalahan adalah unsur subjektif yaitu untuk pembuat tertentu. Dapat dikatakan bahwa ada kesalahan jika pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dapat dicelakakan terhadapnya, celaan ini bukan celaan etis tapi celaan hukum. Beberapa perbuatan yang dapat

dibenarkan secara etis dapat dipidana, peraturan hukum dapat memaksa keyakinan etis pribadi disingkirkan.

2. Dasar Pertimbangan hakim

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

Hakim memutuskan suatu perkara dalam beracara, maka hendaknya melakukan pertimbangan-pertimbangan yang harus dipikirkan oleh hakim :

1. Keputusan mengenai peristiwanya, ialah apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumannya, ialah apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dapat dipidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di penjara
(Sudarto, 1986 :74).

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menjelaskan tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yaitu dalam Pasal 8 ayat (2) :

“Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”

Pasal 53 ayat (2) menyebutkan bahwa :

“ Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud (dalam memeriksa dan memutus perkara) harus membuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.”

Menurut Gerhard Robbes secara kontekstual ada 3 (tiga) esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu:

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;
- b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim;
- c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa terkecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterupsi hakim dalam menjalankan tugasnya tertentu. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, sampai kepentingan. pihak korban maupun keluarganya serta mempertimbangkan pula rasa keadilan

Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materiil.

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti (Soejono Soekanto 1981 : 24).

Adapun pengertian dasar dari istilah yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Analisis adalah suatu uraian mengenai suatu persoalan yang membandingkan antara fakta- fakta dengan teori dengan menggunakan metode argumentatif sehingga menghasilkan suatu kejelasan mengenai persoalan yang dibahas (Soerjono Soekanto, 1986: 31).
- b. Pertanggungjawaban Pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana (Roeslan Saleh, 1983 :75).
- c. Putusan Pengadilan diartikan sebagai suatu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam per undang-undangan (KUHAP , Pasal 1 poin 11).
- d. Pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan (Idrus. HA).
- e. Pembunuhan Berencana adalah merampas nyawa orang lain yang dilakukan dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu (Pasal 340 KUHP).
- f. Pengadilan Negeri adalah pengadilan yang berwenang mengadili segala perkara tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya (KUHAP,Pasal 84 ayat1)

E. Sistematika Penulisan

1. PENDAHULUAN

Bab pendahuluan merupakan bab yang memuat latar belakang permasalahan dan ruang lingkup, tujuan, dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi pengertian tentang pengertian pembunuhan berencana, pemahaman mengenai ruang lingkup pertanggungjawaban pidana, tugas hakim dalam mengadili, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, serta tujuan pemidanaan.

III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis menjabarkan pendekatan masalah, sumber dan jenis data, cara penentuan populasi dan sampel, prosedur penentuan dan pengolahan data serta analisis data

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan penjelasan dari permasalahan yang ada yaitu tentang pertanggungjawaban pidana pelaku pembunuhan berencana dan analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pemidanaanya.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi ini, dalam bab ini diuraikan secara singkat tentang beberapa kesimpulan serta saran dari penulis.

